MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 79 K/08/MEM/2019
TENTANG
PEDOMAN TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan fleksibilitas dalam penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum pada satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pedoman Tata Kelola Badan Layanan Umum di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 363);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2016 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 913);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.05/2016 tentang Pengelolaan Aset Pada Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1377);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.05/2016 tentang Penetapan dan Pencabutan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum pada Satuan Kerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1792);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.05/2017 tentang Sistem Pengendalian Intern pada Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1885);
12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 765);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEDOMAN TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

KESATU : Menetapkan Pedoman Tata Kelola Badan Layanan Umum di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang terdiri atas:

a. kegiatan pelayanan jasa;
b. susunan organisasi;
c. Dewan Pengawas;
d. rencana bisnis anggaran;
e. laporan pertanggungjawaban;
f. tata hubungan kerja;
g. kepegawaian;

h. remunerasi;
i. pengelolaan aset; dan
j. penyelesaian kerugian negara,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Kegiatan pelayanan jasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:
a. harus berdasarkan pada Rencana Bisnis Anggaran; dan
b. dilaksanakan dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimum.

KETIGA : Dalam hal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan pelayanan jasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a memerlukan izin dari Menteri, maka dengan Keputusan Menteri ini, BLU dianggap telah memiliki izin yang dikeluarkan oleh Menteri dengan terlebih dahulu memenuhi kualifikasi teknis sesuai dengan bidangnya yang dievaluasi oleh unit organisasi terkait.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, *memorandum of understanding dan head of agreement* atau bentuk kerja sama lainnya yang ada sebelum ditetapkannya Keputusan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Mei 2019

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,

HUFRON ASROFI
NIP 196010451981031002

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 79 K/08/MEM/2019
TANGGAL : 8 Mei 2019

PEDOMAN TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

A. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Tata Kelola Badan Layanan Umum di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral meliputi:

1. kegiatan pelayanan jasa;
2. susunan organisasi;
3. Dewan Pengawas;
4. rencana bisnis anggaran;
5. laporan pertanggungjawaban;
6. tata hubungan kerja;
7. kepegawaian;
8. remunerasi;
9. pengelolaan aset; dan
10. penyelesaian kerugian Negara.

B. Pengertian Umum

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
2. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat PPK BLU adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan dalam menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

3. Dewan Pengawas adalah organ BLU yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola BLU dalam menjalankan pengelolaan BLU.
4. Rencana Bisnis dan Anggaran BLU yang selanjutnya disebut RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kerja, dan anggaran suatu BLU.
5. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
6. Nilai Omzet adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima oleh BLU yang berasal dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerja sama BLU dengan pihak lain, dan/atau hasil usaha lainnya dalam satu tahun anggaran.
7. Nilai Aset adalah jumlah aset yang tercantum dalam neraca BLU pada akhir suatu tahun buku tertentu.
8. Kerja Sama Operasional yang selanjutnya disingkat KSO adalah pendayagunaan aset BLU dan/atau aset milik pihak lain dalam rangka tugas dan fungsi BLU, melalui kerja sama antara BLU dengan pihak lain yang dituangkan dalam naskah perjanjian.
9. Kerja Sama Sumber Daya Manusia dan/atau Manajemen yang selanjutnya disebut KSM adalah pendayagunaan aset BLU dan/atau aset milik pihak lain dengan mengikutsertakan sumber daya manusia dan/atau kemampuan manajerial dari BLU dan/atau pihak lain, dalam rangka mengembangkan kapasitas layanan dan meningkatkan daya guna, nilai tambah, dan manfaat ekonomi dari aset BLU.
10. Kementerian adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
11. Menteri adalah menteri yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

12. Badan adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral yang membawahi satuan kerja di lingkungan Kementerian yang menerapkan PPK BLU.
13. Pemimpin adalah pejabat yang memimpin satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU yang berfungsi sebagai penangung jawab umum operasional dan keuangan satuan kerja BLU.

C. Kegiatan Pelayanan Jasa

BLU di lingkungan Kementerian melakukan kegiatan pelayanan jasa sebagai berikut:

1. Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi "LEMIGAS"

   Melakukan kegiatan pelayanan jasa penelitian dan pengembangan di bidang minyak dan gas bumi serta turunannya yang terdiri atas:
   a. pelayanan jasa pengujian laboratorium;
   b. pelayanan jasa dan/atau produk litbang komersial;
   c. pelayanan jasa tenaga ahli dan teknisi;
   d. pelayanan jasa survei, studi/konsultansi dan/atau kajian;
   e. pelayanan jasa sertifikasi; dan
   f. pelayanan penyediaan barang dan/atau jasa lainnya.
2. Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi

   Melakukan kegiatan pelayanan jasa penelitian dan pengembangan di bidang ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi yang terdiri atas:
   a. pelayanan jasa laboratorium;
   b. pelayanan jasa dan/atau produk litbang komersial;
   c. pelayanan jasa tenaga ahli dan teknisi;
   d. pelayanan jasa survei, studi/konsultansi dan/atau kajian;
   e. pelayanan jasa sertifikasi;
   f. pelayanan jasa perencanaan, perancangan, pembangunan dan pengembangan;
   g. pelayanan jasa pemetaan, pra studi kelayakan, studi kelayakan, dan/atau *design detail* and *basic engineering*;
   h. pelayanan jasa manajemen energi; dan
   i. pelayanan penyediaan barang dan/atau jasa lainnya.

3. Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara

   Melakukan kegiatan pelayanan jasa penelitian dan pengembangan di bidang mineral dan batubara yang terdiri atas:

   a. pelayanan jasa pengujian laboratorium;
   b. pelayanan jasa dan/atau produk litbang komersial;
   c. pelayanan jasa survei, studi/konsultansi dan/atau kajian;
   d. pelayanan jasa tenaga ahli dan teknisi; dan
   e. pelayanan penyediaan barang dan/atau jasa lainnya.

4. Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan

   Melakukan kegiatan pelayanan jasa penelitian dan pengembangan di bidang geologi kelautan yang terdiri atas:

   a. pelayanan jasa pengujian laboratorium;
   b. pelayanan jasa survei, studi/konsultansi dan/atau kajian;
   c. pelayanan jasa pengolahan data, tenaga ahli dan teknisi;
   d. pelayanan jasa wahana dan peralatan survei; dan
   e. pelayanan penyediaan barang dan/atau jasa lainnya.

5. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi

   Melakukan kegiatan pelayanan jasa pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan dan konservasi energi yang terdiri atas:

   a. pelayanan jasa pendidikan dan pelatihan;
   b. pelayanan jasa uji kompetensi/sertifikasi kompetensi;
   c. pelayanan jasa konsultansi;
   d. pelayanan jasa tempat uji kompetensi;
   e. pelayanan jasa penggunaan peralatan, simulator, dan mesin;
   f. pelayanan jasa audit energi; dan
   g. pelayanan penyediaan barang dan/atau jasa lainnya.

6. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi

   Melakukan kegiatan pelayanan jasa pengembangan sumber daya manusia di bidang minyak dan gas bumi yang terdiri atas:

   a. pelayanan jasa pendidikan dan pelatihan;
   b. pelayanan jasa sertifikasi kompetensi;
   c. pelayanan jasa konsultansi;
   d. pelayanan jasa tempat uji kompetensi;

e. pelayanan jasa pengolahan minyak dan gas bumi dan/atau turunannya;
f. pelayanan jasa laboratorium dan bengkel;
g. pelayanan jasa penggunaan peralatan, simulator, dan mesin; dan
h. pelayanan penyediaan barang dan/atau jasa lainnya.

7. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Geologi, Mineral, dan Batubara

Melakukan kegiatan pelayanan jasa pengembangan sumber daya manusia di bidang geologi, mineral, dan batubara yang terdiri atas:
a. pelayanan jasa pendidikan dan pelatihan;
b. pelayanan jasa sertifikasi kompetensi;
c. pelayanan jasa konsultansi;
d. pelayanan jasa tempat uji kompetensi;
e. pelayanan jasa penggunaan peralatan, simulator, dan mesin; dan
f. pelayanan penyediaan barang dan/atau jasa lainnya.

8. Politeknik Energi dan Mineral Akamigas

Melakukan kegiatan pelayanan jasa pendidikan vokasi di bidang energi dan mineral yang terdiri atas:
a. pelayanan jasa pendidikan vokasi;
b. pelayanan jasa laboratorium dan bengkel;
c. pelayanan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
d. pelayanan penyediaan barang dan/atau jasa industri;
e. pelayanan jasa manajemen aset; dan
f. pelayanan jasa lainnya.

D. Susunan Organisasi

Organisasi BLU di lingkungan Kementerian terdiri atas Pejabat Pengelola BLU dan Satuan Pengawasan Intern, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pejabat Pengelola BLU
   a. Pejabat Pengelola BLU terdiri atas:
      1) Pemimpin yang dijabat oleh kepala satuan kerja BLU di lingkungan Kementerian;
      2) Pejabat keuangan yang dijabat oleh kepala bagian yang menangani keuangan pada satuan kerja BLU di lingkungan Kementerian; dan
      3) Pejabat teknis dapat dijabat oleh:

a) kepala bidang/kepala bagian/wakil direktur/pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau

b) tenaga profesional atau PPPK yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan BLU.

b. Penetapan

1) Pejabat Pengelola BLU ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

2) Untuk Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis, ditetapkan atas usulan pemimpin kepada Menteri melalui Kepala Badan yang membawahi satuan kerja di lingkungan Kementerian yang menerapkan PPK BLU yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Hak, Kewajiban dan Masa Jabatan

Hak, kewajiban dan masa jabatan Pejabat Pengelola BLU berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Dalam hal diperlukan, pemimpin dapat membentuk unit pendukung setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas.

2. Satuan Pengawasan Intern

Satuan Pengawasan Intern merupakan unit kerja BLU yang menjalankan fungsi pengawasan intern yang dapat dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil, tenaga profesional atau PPPK dengan ketentuan untuk tenaga profesional atau PPPK harus sudah memiliki sertifikat profesi auditor.

Satuan Pengawasan Intern dipimpin oleh Kepala yang harus memperoleh sertifikasi profesi paling lama 2 (dua) tahun sejak diangkat.

Persyaratan, pengangkatan dan pemberhentian Satuan Pengawasan Intern dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Dewan Pengawas

Dalam rangka pelaksanaan pembinaan terhadap pengelolaan BLU, dapat dibentuk Dewan Pengawas. Pembentukan Dewan Pengawas dilaksanakan apabila BLU memenuhi syarat minimum Nilai Omzet dan Nilai Aset berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dewan Pengawas berjumlah ganjil sebanyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang sesuai dengan Nilai Omzet dan Nilai Aset, terdiri atas unsur Kementerian, Kementerian Keuangan, dan tenaga ahli yang sesuai dengan layanan BLU dengan komposisi keanggotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keanggotaan Dewan Pengawas yang berasal dari Kementerian dapat berasal dari unit organisasi yang sesuai dengan layanan BLU. Anggota Dewan Pengawas bukan merupakan pegawai BLU bersangkutan atau tidak sedang menjabat sebagai pejabat pengelola pada BLU.

Kepala Badan mengusulkan kepada Menteri keanggotaan Dewan Pengawas. Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas dilakukan oleh Menteri atas persetujuan Menteri Keuangan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas Dewan Pengawas, Pemimpin dapat mengangkat seorang Sekretaris Dewan Pengawas dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Dalam hal belum terbentuk Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dilakukan oleh Kepala Badan yang membawahi satuan kerja di lingkungan Kementerian yang menerapkan PPK BLU.

F. Rencana Bisnis Anggaran

Pemimpin BLU mengajukan RBA kepada Menteri melalui Kepala Badan yang membawahi satuan kerja yang menerapkan PPK BLU untuk memperoleh persetujuan sebagai bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian.

RBA yang diajukan kepada Menteri ditandatangani oleh pemimpin dan diketahui oleh Dewan Pengawas atau Kepala Badan yang membawahi satuan kerja di lingkungan Kementerian yang menerapkan PPK BLU dalam hal BLU tidak mempunyai Dewan Pengawas.

Penyusunan, pengajuan, dan penetapan RBA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. RBA disusun berdasarkan basis kinerja dan perhitungan akuntasi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima, serta basis akrual.

Petunjuk teknis mengenai sistem akuntansi biaya ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Menteri tersendiri.

G. Laporan Pertanggungjawaban Badan Layanan Umum

Laporan pertanggungjawaban BLU terdiri atas:

1. laporan keuangan;

   Laporan keuangan terdiri atas:

   a. laporan realisasi anggaran;
   b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
   c. neraca laporan operasional;
   d. laporan perubahan ekuitas; dan
   e. catatan atas laporan keuangan.

   Dalam rangka menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban BLU, Satuan Kerja yang telah menerapkan PPK BLU menyusun laporan Keuangan BLU semesteran dan tahunan, atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

2. laporan kinerja

   Laporan kinerja terdiri atas aspek keuangan dan aspek layanan. Pemimpin BLU wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban BLU setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Menteri dan Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal, Kepala Badan, dan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

   Petunjuk teknis laporan pertanggungjawaban BLU ditetapkan lebih lanjut mengenai dalam Keputusan Menteri tersendiri.

H. Tata Hubungan Kerja

Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola BLU dan Satuan Pengawasan Intern wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pada BLU di lingkungan Kementerian.

Dalam penyusunan RBA, Pejabat Pengelola BLU dapat berkoordinasi dengan bidang atau bagian yang menangani perencanaan dan penganggaran.

Dalam mendukung pencapaian target kinerja BLU melalui strategi pemasaran, Pejabat Pengelola BLU dapat berkoordinasi dengan bidang atau bagian yang menangani urusan pemasaran dan kerja sama.

I. Kepegawaian

Pegawai BLU terdiri dari pegawai negeri sipil dan PPPK. Jumlah dan komposisi Pegawai Negeri Sipil dan PPPK ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usul Kepala Badan.

Manajemen sumber daya manusia bagi pegawai negeri sipil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang manajemen pegawai negeri sipil. Manajemen sumber daya manusia bagi PPPK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

Setiap satuan kerja di lingkungan Kementerian yang menerapkan PPK BLU wajib menyusun kebutuhan jumlah jabatan dan jenis jabatan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Kebutuhan jumlah jabatan dan jenis jabatan terdiri atas:

a. kebutuhan dan jenis jabatan untuk pegawai negeri sipil; dan
b. kebutuhan dan jenis jabatan untuk PPPK.

Kebutuhan jumlah jabatan dan jenis jabatan digunakan sebagai dasar pelaksanaan pengadaan pegawai negeri sipil dan PPPK pada satuan kerja yang menerapkan PPK BLU.

J. Remunerasi

Remunerasi diberikan kepada Pejabat Pengelola BLU, Pegawai BLU, dan Dewan Pengawas. Remunerasi dapat diberikan kepada Sekretaris Dewan Pengawas. Remunerasi bagi Pegawai BLU dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Komponen remunerasi ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan remunerasi masing-masing BLU.

Pengusulan dan penetapan remunerasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tata cara pemberian remunerasi kepada Pejabat Pengelola BLU, Pegawai BLU, Dewan Pengawas, dan Sekretaris Dewan Pengawas ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Pemimpin.

K. Pengelolaan Aset

BLU bertugas mengelola aset yang berada pada BLU. Pengelolaan aset dapat dilakukan dengan mekanisme KSO atau KSM yang dituangkan dalam naskah perjanjian. Pelaksanaan KSO dan/atau KSM meliputi:

a. KSO terhadap aset BLU;
b. KSO terhadap aset pihak lain; dan
c. KSM pada BLU dan/atau pihak lain.

Rencana pelaksanaan KSO dan/atau KSM dicantumkan dalam RBA. Penyelenggaraan KSO atau KSM dilakukan melalui tahapan:

a. perencanaan;
b. pemilihan mitra;
c. penetapan mitra;
d. pelaksanaan; dan
e. pelaporan.

Mekanisme pemilihan mitra ditetapkan lebih lanjut oleh Pemimpin. Dalam pemilihan mitra wajib mendapatkan pertimbangan dari Kepala Badan dan dilaporkan kepada Menteri. BLU tidak dapat mengalihkan, memindahtangankan, dan/atau menghapus aset tetap, kecuali atas persetujuan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan hasil penjualan aset tetap sebagai akibat dari pemindahtanganan diatur sebagai berikut:

a. penerimaan hasil penjualan aset tetap yang pendanaannya berasal dari pendapatan BLU selain dari anggaran pendapatan dan belanja negara merupakan pendapatan BLU dan dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja BLU; dan
b. penerimaan hasil penjualan aset tetap yang pendanaannya sebagian atau seluruhnya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara bukan merupakan pendapatan BLU dan wajib disetor ke rekening Kas Umum Negara.

Pengalihan, pemindahtanganan, dan/atau penghapusan aset tetap dilaporkan kepada Menteri. Pengelolaan aset dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

L. Penyelesaian Kerugian Negara

Setiap kerugian negara pada BLU yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian negara. Setiap Pejabat Pengelola BLU dan Pegawai BLU wajib melakukan tindakan pengamanan terhadap:

a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Negara; dan/atau
b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Negara.

Bagi Pejabat Pengelola BLU dan Pegawai BLU yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara wajib mengganti kerugian dimaksud dan/atau diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,

HUFRON ASROFI
NIP 196010151981031002